

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era digital ini, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat di mana salah satunya pada industri keuangan atau perbankan yang dikenal dengan sebutan *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* pertama kali muncul di benua Eropa dalam bentuk *peer-to-peer (P2P) Lending* di Inggris pada tahun 2005 silam. Perusahaan P2P *Lending* pertama yang ada di Inggris bernama Zopa. Pemilik Zopa pada saat itu melihat sebuah peluang untuk menghadirkan pengalaman terbaik dalam layanan keuangan dengan memberi akses yang mudah serta nilai bunga yang masuk akal dan juga investasi yang menjanjikan. Setelah itu, di Eropa hadir juga P2P *Lending Funding Circle* yang telah menyalurkan lebih dari 40.000 dana pinjaman untuk para UMKM.¹

Hadirnya *Fintech* di Eropa, membawa pengaruh bagi benua lainnya untuk ikut serta mengejar perkembangan *Fintech*. Dan pada tahun 2006, akhirnya P2P *Lending* pun hadir di Amerika dalam bentuk sebuah *marketplace* yang bernama *Rosper Marketplace* dan *Lending Club*. Hal yang sama juga terjadi di negara lainnya, salah satunya adalah Tiongkok. Perkembangan *Fintech* di Tiongkok dimulai pada tahun 2011.² Penyesuaian

¹ Julo, "Sejarah & Perkembangan Fintech". <https://blog.julo.co.id/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia/>, diakses pada 25 Juli 2021

² *Ibid.*

sektor finansial dengan perkembangan teknologi dalam bentuk *Fintech* tidak hanya terjadi di negara maju saja, tetapi juga tumbuh dengan pesat di negara-negara berkembang di Asia Tenggara seperti Indonesia. Keberadaan *Fintech* diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi keuangan itu meliputi pembayaran, peminjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham.³ Di Indonesia sendiri, *Fintech* mulai berkembang dan dikenal pada tahun 2015, ditandai dengan hadirnya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) yang bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni. Kehadiran AFI menjadi salah satu pemicu perkembangan *Fintech* di Indonesia. Setahun kemudian, nama-nama perusahaan *Fintech* mulai bermunculan. Penggunaan internet di Indonesia yang kian meningkat, menjadi salah satu acuan pemerintah untuk menghadirkan inovasi dalam jasa keuangan.⁴

Perkembangan *Fintech* yang sangat pesat ini dapat dilihat juga berdasarkan *Fintech Adoption Index* yang pertama kali dikeluarkan oleh salah satu dari *Big four* Kantor Akuntan Publik (KAP), Ernst & Young di tahun 2015, di mana data tersebut menunjukkan adopsi *Fintech* secara global baru mencapai 16%, lalu mengalami kenaikan yang signifikan sehingga di tahun 2017 telah mencapai 33% dan pada akhirnya mencapai 64% di tahun 2019.⁵ Berdasarkan survei konsumen di tahun 2019, sebanyak

³ A. Berry Harahap, *et.all*, “Perkembangan Financial Technology terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi”, *Bank Indonesia Working Paper*, Vol. 2, 2017, hal. 6

⁴ Julo, *op.cit.*

⁵ Ernst & Young, “Global Fintech Adoption Index 2019”. https://www.ey.com/en_gl/ey-global-fintech-adoption-index, diakses pada 25 Juli 2021

75% dari konsumen global telah menggunakan metode transfer dan pembayaran secara digital.⁶ Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran merupakan salah satu segmen dalam *Fintech* yang mengalami perkembangan paling signifikan dibanding segmen lainnya.⁷

Pada umumnya, *Fintech* mempunyai 4 segmen utama yang dibagi berdasarkan model bisnisnya, diantaranya *financing*, *asset management*, *payment*, and *other fintech*.⁸ Sektor pembiayaan (*financing*) mencakup segmen *Fintech* yang menyediakan pembiayaan bagi individu dan bisnis. Segmen ini dapat dibagi lagi menjadi *Fintech* yang penawarannya didasarkan pada partisipasi sejumlah besar *contributor* (subsektor *crowdfunding*) dan mereka yang menawarkan layanan anjak piutang atau kredit tanpa partisipasi orang banyak (subsektor kredit dan anjak piutang). Segmen manajemen aset (*asset management*) mencakup *Fintech* yang menawarkan saran, pengelolaan aset, dan indikator agregat dari *personal wealth*. Segmen ini juga dibagi menjadi subsegmen lebih lanjut. Perdagangan sosial adalah bentuk investasi yang investornya dapat mengamati, mendiskusikan, dan menyalin strategi investasi atau portofolio dari anggota jaringan sosial lainnya. Subsegmen *robo-advice* mengacu pada sistem manajemen portofolio yang memberikan saran investasi yang ditentukan oleh sebuah algoritma dan sebagian besar secara otomatis, terkadang juga membantu untuk membuat keputusan investasi. Subsegmen

⁶ *ibid*

⁷ Dilihat dari Perbandingan perkembangan antara segmen pada *Fintech* mulai tahun 2015 sampai dengan 2019. Diakses pada Ernst & Young, *op.cit.*

⁸ A. Berry Harahap, *op.cit.*, hal. 6

pengelolaan keuangan pribadi mencakup perusahaan *Fintech* yang menawarkan perencanaan keuangan pribadi, khususnya yaitu administrasi dan penyajian data keuangan yang menggunakan perangkat lunak atau menggunakan layanan berbasis aplikasi. Segmen pembayaran (*payments*) adalah istilah umum yang berlaku untuk *Fintech* yang mana aplikasi dan layanannya menyangkut transaksi pembayaran baik secara nasional maupun internasional. Di dalam segmen pembayaran ini terdapat subsegmen *blockchain* dan subsegmen *cryptocurrency* yang mencakup *Fintech* yang menawarkan mata uang virtual sebagai alternatif dari uang biasa, seperti cara pembayaran legal yang dimungkinkan untuk menyimpan, menggunakan maupun menukar kripto. Segmen *Fintech* lainnya menggambarkan bisnis *Fintech* yang tidak dapat diklasifikasikan oleh tiga fungsi bank tradisional lainnya, yaitu transaksi pembiayaan, pengelolaan aset, dan pembayaran. *Fintech* menawarkan asuransi atau memfasilitasi akuisisi, termasuk dalam subsegmen asuransi. *Fintech* ini sering juga disebut *insur techs* karena menawarkan asuransi P2P, yaitu sekelompok pemegang polis berkumpul dan menganggap tanggung jawab kolektif dalam kasus kerusakan. Jika tidak ada kerugian terjadi di dalam kelompok, ada penggantian sebagian atas premi asuransi. Selanjutnya, *Fintech* dari mesin pencari dan situs perbandingan subsegmen yang memungkinkan pencarian berbasis internet dan perbandingan produk keuangan atau layanan keuangan termasuk di dalam *Fintech* lainnya. *Fintech* yang menyediakan

solusi teknis untuk penyedia jasa keuangan termasuk dalam subsektor teknologi, IT dan infrastruktur.⁹

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang diciptakan dengan menggunakan teknologi kriptografis terdesentralisasi *blockchain*.¹⁰ Berdasarkan data dari *Coin Market Cap* hingga pada Bulan Februari 2019, terdapat 2093 jenis *cryptocurrency* yang beredar di dunia, salah satunya adalah Bitcoin.¹¹ Bitcoin adalah mata uang digital yang dikembangkan oleh seorang ahli menggunakan teknologi kriptografi, prinsip P2P, dan skema terdesentralisasi sehingga pada transaksi Bitcoin tidak diperlukan perantara pihak ketiga seperti pada transaksi konvensional pada umumnya di mana bank maupun penyedia jasa keuangan lainnya merupakan “*provider*” di setiap transaksi.¹² Pada awal kemunculannya, pasar Eropa dan Amerika Serikat menjadi pasar perputaran Bitcoin terbesar di dunia, namun sejak tahun 2013, Bitcoin telah menjadi salah satu alat transaksi di Tiongkok di mana setiap harinya transaksi Bitcoin di Tiongkok mencapai 50% dari total transaksi Bitcoin di dunia. Dengan demikian, pasar Bitcoin Tiongkok menjadi sangat menentukan harga Bitcoin di seluruh dunia. Hal tersebut tentunya dimanfaatkan oleh Pemerintah Tiongkok sebagai kesempatan

⁹ A. Berry Harahap, *ibid.*

¹⁰ Ika Riswanti Putranti dan Pungki Retnowati, “*Bitcoin vis a vis NEO: Upaya Tiongkok menuju Penyeimbang Kekuatan Ekonomi Amerika Serikat dalam Kacamata Hegemoni dan Soft Balancing*”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 15, No. 2, Desember 2019, hal. 106, <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i2.3215.105-129>.

¹¹ Coinmarketcap, “All Cryptocurrencies”. <https://coinmarketcap.com/all/views/all/>, diakses pada 25 Juli 2021

¹² Ika Riswanti Putranti dan Pungki Retnowati, *op.cit.*, hal. 106

untuk menarik devisa dari berbagai negara untuk masuk ke Tiongkok melalui para *trader* Bitcoin di Tiongkok.

Di Indonesia sendiri, *cryptocurrency* dikenal dengan sebutan aset kripto di mana kehadirannya juga diawali oleh Bitcoin, pada awal tahun 2013. Pada masa tersebut, ada tiga *exchanger* yang memberikan platform bagi penggunaannya untuk memperjualbelikan Bitcoin, di mana sistemnya seperti *marketplace* dan *exchanger* bekerja sebagai pihak ketiga yang menyediakan sistem *Over the Counter* (OTC). Selain itu, Bitcoin masuk ke Indonesia melalui wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Mereka biasanya membawa Bitcoin untuk ditukarkan menjadi rupiah ke *money changer* tertentu. Selain itu, ada pula beberapa vila yang memberikan kesempatan bagi tamunya untuk membayar dengan Bitcoin. Penetrasi Bitcoin tidak sampai disitu saja, pada awal kemunculannya Bitcoin juga masuk melalui komunitas-komunitas yang berupa *voucher*, *airdrop*, dan juga *reward*.¹³ Beberapa macam pelopor aset kripto yang tengah menjadi fenomena di kalangan masyarakat adalah Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, dan lainnya. Cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh aset kripto, yaitu melalui *trading* dan *mining*. *Trading* merupakan metode jual beli aset kripto melalui aplikasi perdagangan aset kripto. Sedangkan *mining* merupakan sebuah konsep unik dari kriptografi, yang mana orang baik secara sendiri maupun bersama-sama, berada di lokasi manapun secara global di dorong untuk memecahkan masalah komputasi dengan proses

¹³ Kriptopedia, “Sejarah *Cryptocurrency*: Lika Liku Aset Kripto”. <https://zipmex.com/id/learn/sejarah-cryptocurrency-lika-liku-aset-kripto/>, diakses pada 25 Juli 2021

pengeluaran daya komputasi untuk memproses transaksi, mengamankan jaringan, dan membuat semua orang dalam sistem tersinkronisasi, yang mana apabila upaya tersebut berhasil diselesaikan ini, *miner* akan mendapatkan upah berupa salah satu aset kripto yaitu, Bitcoin.¹⁴

Aset kripto telah berkembang di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Pesatnya perkembangan penggunaan aset kripto ini mendorong Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan nomor 20/4/DK0m, yang berisi:¹⁵

“Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency*. Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara

¹⁴ Anonim, “Pertanyaan yang Sering diajukan”. <https://bitcoin.org/id/faq#penambangan>, diakses pada 25 Juli 2021

Rosario Girasa, *Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies*, (New York: Palgrave Macmillan, 2018), hal. 36

¹⁵ Anonim, “Siaran Pers”. http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx, diakses pada 25 Juli 2021

penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme”.

Di tahun 2017, nilai salah satu mata uang virtual, Bitcoin telah menguat sampai lebih dari 1.000 persen, dan bahkan sempat menembus harga Rp148.500.000 per koinnya. Dan sampai pada saat ini pun nilai Bitcoin terus naik walaupun terdapat beberapa hal yang mengakibatkan harga Bitcoin di akhir-akhir ini menjadi turun.¹⁶ Aset kripto mempunyai sifat P2P yang hanya dapat digunakan secara langsung antara pengirim dan penerima. Dengan kata lain, tidak ada pihak perantara yang dibutuhkan untuk setiap transaksi menggunakan aset kripto. Sementara itu, seluruh transaksi menggunakan aset kripto bakal tercatat dalam sebuah sistem dengan keamanan maksimum. Saat ini, banyak perusahaan atau organisasi yang menggunakan aset kripto sebagai mata uang dalam pembayaran transaksinya. Beberapa industri seperti restoran, perhotelan, penerbangan, dan aplikasi teknologi telah menjadikan aset kripto sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Selain itu, aset kripto juga dijadikan sebagai instrumen

¹⁶ Clara dan Siti Nurbaiti, “Kedudukan Hukum Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 6-7

investasi lantaran semakin banyaknya permintaan terhadap mata uang tersebut. Oleh karena itu, harga kripto semakin naik.¹⁷

Pada awalnya, pemerintah melarang keberadaan kripto di Indonesia apalagi jika digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah mulai melunak terhadap kripto. Di tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menerbitkan surat pernyataan terdaftar kepada perusahaan perdagangan aset kripto seperti Bitcoin, Binance, Ethereum, atau Dogecoin. Mekanisme perdagangan aset kripto kemudian lebih lanjut dilegalkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Di dalam aturan tersebut, terdapat mekanisme perizinan untuk para *exchanger* yang memperjualbelikan aset kripto seperti Bitcoin, Binance, Ethereum, Dogecoin dan token lainnya. Hingga 29 Mei 2020, terdapat 13 perusahaan atau entitas yang telah mendapatkan tanda daftar dari Bappebti sebagai calon pedagang aset kripto. Adapun ke-13 perusahaan pedagang aset kripto yang mendapat izin di Indonesia adalah PT Crypto Indonesia Berkat, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Tiga Inti Utama, PT Indodax Nasional Indonesia, PT Pintu Kemana Saja, PT Zipmex Exchange Indonesia, PT Bursa Cripto Prima, PT Luno Indonesia LTD, PT Rekeningku

¹⁷ Ridwan Aji Pitoko, IDN Times, "Mengenal Apa Itu *Cryptocurrency* dan Perkembangannya di Indonesia". <https://www.idntimes.com/business/finance/ridwan-aji-pitoko-1/mengenal-apa-itu-cryptocurrency-dan-perkembangannya-di-indonesia/4>, diakses pada 26 Juli 2021

Dotcom Indonesia, PT Indonesia Digital Exchange, PT Cipta Koin Digital, PT Trinity Investama Berkat, dan PT Plutonext Digital Aset.¹⁸

Dalam penggunaannya, aset kripto di Indonesia telah memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, kemudian ditindak lebih lanjut melalui Peraturan Bappebti No. 3 tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka, serta Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka, sehingga kripto dapat ditransaksikan sebagai aset dan dapat diperjualbelikan. Dengan adanya peraturan – peraturan yang telah dikeluarkan Bappebti kripto menjadi legal di Indonesia, serta adanya Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat menjadi solusi ketika terjadi perselisihan dan kendala dalam transaksi kripto di Indonesia.¹⁹

Seiring dengan perkembangan di bidang teknologi tersebut, timbul ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan aset kripto sebagai jaminan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari kepemilikan kripto yang dapat digolongkan sebagai aset sebagaimana

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Priska Watung, “Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin dalam Lingkup Transaksi di Indonesia Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 10, Oktober 2019, hal. 5

kepemilikan saham sehingga dapat digunakan sebagai jaminan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Aset Kripto sebagai Objek Jaminan Kebendaan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah klasifikasi kebendaan pada aset kripto dapat disamakan dengan saham?
2. Bagaimana pembebanan jaminan kebendaan terhadap aset kripto?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan untuk mengkaji permasalahan dan mencari cara dalam memecahkan permasalahan tersebut. Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Melakukan penemuan hukum mengenai klasifikasi kebendaan terhadap aset kripto
2. Memecahkan persoalan hukum mengenai jaminan kebendaan terhadap aset kripto
3. Melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber acuan yang dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah pemahaman masyarakat terkait aset kripto serta penggunaan aset kripto sebagai jaminan sehingga penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan bagi penulis, legislator, praktisi hukum, aparat penegak hukum pemerintah dan pihak-pihak lain dalam perkembangan pengetahuan mengenai aset kripto sehingga dapat mengetahui lebih dalam apakah aset kripto dapat digunakan sebagai objek jaminan.

1.5. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan dipergunakan untuk menganalisis data-data yang berisi landasan teoritis dan landasan konseptual. Landasan teoritis berisi tentang teori hukum benda dan jaminan kebendaan. Landasan konseptual berisi tentang konsep dasar aset kripto.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, prosedur perolehan data dan sifat analisis yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan beserta analisa yang didasari pada peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan tentang analisis data dan saran. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran hasil pemecahan untuk masalah peneliti.